

ABSTRAK

Fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) telah menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban negara Indonesia berdasarkan prinsip state responsibility dalam hukum internasional, khususnya melalui instrumen Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) dan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengkaji aspek hukum serta realitas implementasi tanggung jawab negara dalam penanganan pencemaran lintas batas akibat kebakaran hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia terbukti melakukan pelanggaran kewajiban internasional akibat kelalaian (omission) dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Meskipun telah meratifikasi AATHP, efektivitas penanganannya masih terbatas oleh masalah koordinasi kelembagaan, rendahnya penegakan hukum, dan ketiadaan mekanisme sanksi tegas. Studi juga mengkaji preseden Trail Smelter sebagai acuan mekanisme penegakan tanggung jawab negara atas kerusakan lintas batas serta merekomendasikan penguatan implementasi AATHP melalui reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi data, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Pencemaran Asap Lintas Batas, Tanggung Jawab Indonesia, Kebakaran Hutan tahun 2019